BUPATI BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 145 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, PEMBACA DOA DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN KEPADA PENDETA, PASTOR/FRATER KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang keagamaan, perlu ditunjang dengan sumber daya manusia yang memadai, serta mampu mengimplementasikan sesuai tugas pokok dan fungsi;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Narasumber, Pembaca Doa dan Peserta Kegiatan Pelatihan Kepada Pendeta, Pastor/Frater Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber, Pembaca Doa dan Peserta Kegiatan Pelatihan kepada Pendeta, Pastor/Frater Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan/materi yang berhubungan dengan pelatihan yang dimaksud;
2. Melaksanakan/memberikan materi pada kegiatan pelatihan kepada Pendeta, Pastor/Frater; dan
3. Bertanggung jawab atas materi yang diberikan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Narasumber, Pembaca Doa pada Kegiatan Pelatihan kepada Pendeta, Pastor/Frater sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 15 -April- 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER, PEMBACA DOA DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN KEPADA PENDETA, PASTOR/FRATER KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM NARASUMBER, PEMBACA DOA DAN UANG PENGGANTI TRANSPORT PESERTA KEGIATAN PELATIHAN KEPADA PENDETA, PASTOR/FRATER KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN	KET.
1.	Pdt. Ny. CH. N. RAINTAMA P, M.Th (KETUA SINODE KOTAMOBAGU)	Rp1.000.000,00	ORG/JAM	
2.	JULIN PAPULING, SKM, MM	Rp900.000,00	ORG/JAM	
3.	DEKER ROMPAS, SE, MM	Rp900.000,00	ORG/JAM	
	PEMBACA DOA			
4.	ANGGOTA PRESIDIUM BKSAUA KAB. BOLAANG MONGONDOW	Rp200.000,00	ORG/JAM	
	PESERTA			
5.	PENDETA, PASTOR/FRATER KAB. BOLAANG MONGONDOW	Rp100.000,00	ORG/KEG	PENGGANTI UANG TRANSPORT

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW